



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN
Nomor : 420 / 22 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" PERTIWI II "
DUKUH BANAT DESA BEDINGIN KEC. TODANAN KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " PERTIWI II " Dukuh Banat Desa Bedingin Kec. Todanan, Kabupaten Blora dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44/101/2012

MENGIJINKAN :

- Kepada :
Nama : Pertiwi
Alamat : Dukuh Banat Desa Bedingin Kec. Todanan Kabupaten Blora
Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **PERTIWI II** " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 12 Januari 2011



Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip